

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur *dual banking system* dalam perbankan Indonesia. Menurut UU No.10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 3), “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih baik bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Fenomena ini terlihat dari semakin berkembangnya industri perbankan syariah di tanah air. Pola bagi hasil, prinsip kemitraan dan segala bentuk transaksi yang tidak mengandung riba yang ditawarkan oleh bank syariah ternyata semakin menarik perhatian dan mulai diminati masyarakat. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Sehingga semakin banyak bermunculan bank-bank umum yang kemudian mendirikan kantor-kantor cabang syariah. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia, maka hingga tahun 2007 tercatat di Statistik Perbankan Indonesia terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah . Sementara

itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat unik dan menarik, karena fenomena ini justru terjadi di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga mencapai puluhan persen. Akibatnya nasabah peminjam mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana likuid yang cukup untuk operasionalnya, sehingga banyak bank yang gulung tikar. Sebaliknya, bank syariah mampu bertahan di saat krisis moneter melanda. Para pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Hal tersebut merupakan suatu pembelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem manajemen moneter alternatif dan sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia.

Tabel 1.1.
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aset (Rp miliar)	1.790	2.728	4.086	7.944	15.211	20.880
Pertumbuhan	---	52,39 %	49,78 %	94,42 %	91,48 %	37,27 %
DPK (Rp miliar)	1.029	1.896	2.918	5.759	11.728	15.583
Pertumbuhan	---	84,31 %	53,85 %	97,38 %	103,47 %	32,97 %
Pembiayaan (Rp miliar)	1.271	2.050	3.277	5.530	11.324	15.232
Pertumbuhan	---	61,25 %	59,85 %	68,77 %	104,77 %	34,51 %
FDR	124 %	108 %	112 %	96 %	97 %	98 %
Pertumbuhan	---	-12,90 %	3,70 %	-14,29 %	1,04 %	1,03 %
Jumlah Kantor	62	96	138	234	337	458
Pertumbuhan	---	54,84 %	43,75 %	69,57 %	44,02 %	35,91 %

Sumber : BNI Tbk dan Bank Indonesia

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2000 hingga tahun 2005 perbankan syariah mengalami peningkatan baik dari segi pertumbuhan aset maupun kuantitas kelembagaan. Kantor bank syariah pada tahun 2000 hanya berjumlah 62 buah dan pada tahun 2005 menjadi 458 buah. Namun apabila dilihat dari angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan salah satu indikator kinerja perbankan, pada tahun 2003 menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2003, tingkat FDR di Bank Syariah berada pada angka di bawah 100%. Angka FDR di bawah 100% berarti masih terdapat kelebihan dana dari pihak ketiga yang belum disalurkan melalui pembiayaan di sektor-sektor riil. Tanda-tanda semakin banyaknya dana yang masuk terlihat sejak MUI mengeluarkan fatwa bunga bank haram pada akhir tahun 2003.

Financing to Deposit ratio (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. Istilah FDR sama dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada perbankan konvensional. Apabila nilai FDR terus menerus menurun hingga berada di bawah batas minimum yang ditetapkan sebagai angka patokan kesehatan bank, maka posisi FDR seperti itu menunjukkan terjadinya eksese likuiditas pada industri perbankan syariah.

Rendahnya tingkat FDR tersebut akan menggambarkan posisi likuiditas suatu bank, karena FDR merupakan salah satu rasio likuiditas yang umum digunakan sebagai patokan angka kesehatan bank. Semakin rendah FDR maka semakin tinggi tingkat likuiditas. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muhammad (2005:258) dalam bukunya bahwa : “Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan”. Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh pihak bank ialah bukan hanya bagaimana usaha untuk memperbesar *deposit* tetapi juga bagaimana meningkatkan FDR melalui penyaluran pembiayaan.

Menurunnya tingkat FDR disebabkan oleh tidak sebandingnya pertumbuhan antara DPK dengan pembiayaan, di mana pertumbuhan pembiayaan cenderung lebih lambat daripada DPK. Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2007, penghimpunan DPK perbankan syariah tercatat sebesar Rp 22,714 triliun atau meningkat 38,22 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp 16,433 triliun. Sedangkan penyaluran pembiayaan bank syariah per Juni 2007 tercatat

sebesar Rp 22,969 triliun atau meningkat 26,47 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp 18,162 triliun.

Munculnya Fatwa Sidang Ijma Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank juga turut memberi andil terhadap percepatan pertumbuhan DPK di bank syariah. Fatwa MUI yang keluar pada akhir tahun 2003 ini menyatakan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembungaan adalah haram. Akibatnya, bank syariah berada dalam posisi kelebihan DPK karena mengalami kesulitan menyalurkan dana tersebut di sektor-sektor produktif.

Ketidakseimbangan antara penyerapan DPK dan penyaluran pembiayaan jelas bukan masalah yang sepele bagi perbankan syariah, karena dapat menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas. Seperti diberitakan dalam harian Republika 14 Agustus 2007 bahwa bila kelebihan likuiditas tersebut tidak segera disalurkan, maka hal itu dapat menyebabkan menurunnya tingkat bagi hasil dan laba bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang sangat umum digunakan sebagai indikator kerawanan dan mengukur kemampuan likuiditas suatu bank. Semakin rendah FDR maka semakin tinggi tingkat likuiditas. Tingkat FDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana pihak ketiga yang telah dihimpun bank belum berhasil disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Namun, FDR yang tinggi pun menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. Jadi bank harus senantiasa menjaga keseimbangan tingkat FDR.

Sebagai lembaga intermediasi, tugas bank adalah menghimpun dana masyarakat, lalu menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Makin besar pembiayaan yang disalurkan, menunjukkan makin besar usaha bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasi. Salah satu indikator keuangan yang dapat mengukur kemampuan suatu bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Seperti telah disampaikan sebelumnya, kendati mencatat perkembangan yang pesat, perbankan syariah mengalami persoalan mengenai rendahnya penyaluran pembiayaan terutama dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah mulai kesulitan untuk mengucurkan pembiayaan sehingga tingkat likuiditas pun bermasalah. Rendahnya penyaluran pembiayaan dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan belum berjalan dengan baik, karena dana yang berhasil dihimpun belum dapat disalurkan melalui pembiayaan.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan pembiayaan. Selama ini perbankan syariah masih mengutamakan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan belum banyak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil sehingga pembiayaan dengan prinsip jual beli mendominasi. Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil terjadi karena bank syariah amat memperhatikan faktor risiko dan *prudential* (kehati-hatian) *banking*. Akan tetapi hal ini cukup beralasan, karena risiko pembiayaan akad bagi hasil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli). Untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,

manajemen bank syariah harus memiliki kemampuan menganalisa prospek dan risiko usaha yang baik. Maka wajar apabila perbankan syariah masih mengandalkan pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dianggap jauh lebih aman dan belum banyak menyentuh pembiayaan bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun apabila ingin meningkatkan citra bank syariah dan ingin menonjolkan ciri khas perbankan syariah, pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang ideal bagi bank syariah. Pembiayaan prinsip bagi hasil merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI) adalah bank syariah pertama di Indonesia yang selalu berusaha mengoptimalkan dana yang dihimpunnya melalui pembiayaan, namun dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan analisis bisnis yang cermat untuk melindungi bank dari risiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip kehati-hatian perbankan. Pembiayaan yang dilakukan PT. BMI terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan sebagainya.

Dalam setiap periodenya, total pembiayaan Bank Muamalat cenderung mengalami peningkatan, namun total pembiayaannya tersebut tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan total dana yang berhasil dihimpunnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan DPK dan pembiayaan yang semakin besar adalah angka FDR akan dikhawatirkan akan

terus menurun. Ketidakseimbangan antara DPK dan pembiayaan semakin besar karena selama ini perbankan syariah kesulitan menyalurkan pembiayaan terutama dalam bentuk prinsip bagi hasil. Seperti diberitakan dalam harian Kompas 26 Februari 2004 bahwa ketidakseimbangan antara DPK dan pembiayaan semakin besar karena saat ini perbankan syariah semakin sulit memperoleh debitor yang dianggap layak, selain itu selama ini perbankan syariah juga masih mengandalkan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dan belum banyak menyentuh pembiayaan yang bersifat bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dari data secara nasional menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ternyata proporsinya masih kecil dalam pembiayaan bank-bank syariah, dari total pembiayaan per tahun 2003 sebesar Rp 5,47 triliun, porsi pembiayaan *murabahah* mencapai 71,2%, sementara itu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* hanya sekitar 20,3%.

Fenomena rendahnya penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang mana akan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan permasalahan yang perlu dibahas. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mencoba mengkaji tentang pengaruh pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah diidentifikasi masalah yang hendak diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
2. Bagaimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ?

I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

I.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembiayaan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta menguji apakah terdapat pengaruh yang positif antara pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

I.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. untuk mengetahui pembiayaan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. untuk mengetahui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

I.4. Kegunaan Penelitian

I.4.1. Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang adanya pengaruh antara pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

I.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti sehingga akan meningkatkan kualitas keilmuan dari penelitian tersebut.
2. Bagi bank yang diteliti, dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam menjalankan dan mengelola aktivitas usahanya , terutama

yang berkaitan dengan tingkat *Financing to Deposit Ratio* dan kebijakan penyaluran pembiayaan.

I.5. Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

I.5.1. Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil pada semua aktivitas bisnisnya atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat namun berdasarkan syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit dalam bank konvensional) merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pemberian pembiayaan/kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi penghimpunan dana. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Adiwarmanto Karim (2004:18) dalam bukunya bahwa : “ Bank adalah satu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan memberikan jasa”.

Peranan bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan

pembangunan negara. Dengan kata lain, bank memegang peranan penting sebagai lembaga penyedia modal pengembangan sektor-sektor produktif.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat memperoleh keuntungan dan mengembangkan usahanya agar semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Penyaluran pembiayaan mendatangkan keuntungan bagi bank, semakin besar volume pembiayaan maka akan meningkat pula keuntungan yang diterima bank.

Bank syariah membagi pembiayaan menjadi beberapa jenis, sebagaimana diungkapkan Adiwarmanto Karim (2004:87) dalam bukunya bahwa :

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas praktik perbankan syariah, karena hal ini yang membedakannya dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Pembiayaan ini mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-muqabah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-muqabah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:90)

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:90) dalam bukunya mengungkapkan bahwa:

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun pengertian dari *al-mudharabah*, sebagaimana yang disampaikan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya adalah sebagai berikut :

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95)

Sebagai lembaga intermediasi, tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Makin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar usaha bank tersebut dalam menjalankan fungsi intermediasi. Penyaluran pembiayaan tersebut harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dan analisis bisnis yang cermat, agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Usaha peningkatan pembiayaan bagi hasil dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat penyaluran pembiayaan bank syariah. Sehingga pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi dapat diimbangi dengan adanya pertumbuhan pembiayaan yang tinggi pula. Apabila pertumbuhan pembiayaan lebih rendah dari DPK, maka tingkat FDR akan semakin rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan yang rendah dapat

berpengaruh terhadap tingkat FDR yang akan dicapai bank syariah. Rendahnya tingkat FDR menggambarkan kondisi bank mengalami kelebihan likuiditas, karena dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat tidak disalurkan melalui pembiayaan sehingga bank tidak menghasilkan keuntungan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan produk unggulan perbankan syariah, namun selama ini perbankan syariah masih mengandalkan pembiayaan jual beli dan belum banyak menyentuh pembiayaan yang bersifat bagi hasil. Hingga saat ini pembiayaan perbankan syariah masih didominasi akad *murabahah* (jual beli). Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil akan berdampak pada FDR. Tingkat FDR yang rendah menunjukkan bahwa dana yang dihimpun bank belum berhasil disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin rendah FDR maka semakin tinggi tingkat likuiditas.


Financing to deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini sama dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada perbankan konvensional. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad (2005:258) dalam bukunya bahwa “Untuk bank syariah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR)”.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang sangat umum digunakan sebagai indikator kerawanan dan mengukur kemampuan likuiditas suatu bank. Rasio ini merupakan salah satu rasio likuiditas dan yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu bank. Bagi bank, masalah likuiditas merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan

terjaminnya kepentingan nasabah. Selain itu persoalan likuiditas berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, pemerintah dan nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Keteledoran bank dalam menjaga posisi likuiditas atau kesengajaan membiarkan posisi likuiditas berada di bawah minimum akan menyulitkan bank itu sendiri karena secara berangsur-angsur posisi dana-dana tunai yang harus dikuasai bank akan semakin menipis.

Angka *Financing to Deposit Ratio* suatu bank harus selalu berada pada posisi yang seimbang, tidak terlalu rendah namun juga tidak terlalu tinggi melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia "...Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian menetapkan bahwa...ketentuan *financing to deposit ratio* (FDR) maksimum 110% ". (Dahlan Siamat, 2001:71). Ketentuan ini dimaksudkan agar bank dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk penyaluran pembiayaan, namun dengan tetap menjaga posisi likuiditas dalam keadaan sehat.


Berdasarkan pemikiran penulis, gambaran pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti maka digunakan paradigma penelitian, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2007:5) bahwa “Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2.
Paradigma Penelitian

1.5.2. Asumsi

Penelitian yang baik memerlukan pedoman sebagai dasar penelitian, sehingga dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya. Suharsimi Arikunto (1998:65) mengemukakan bahwa : “ Asumsi atau anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas”.

Berdasarkan pengertian di atas maka asumsi penelitian ini adalah :

1. Bank syariah yang diteliti selama ini telah menjalankan fungsi intermediasi, artinya bank melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.
2. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa dan akad pelengkap lainnya.

1.5.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:82) mengungkapkan bahwa: “Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”.

Berdasarkan definisi tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah “Pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)”.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan untuk keperluan pengambilan data dilakukan dengan mengakses www.muamalatbank.com. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 sampai dengan Februari 2008.